

TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam

Muhammad Dahri

Pascasarjana UIN Sumatera Utara
e-mail: mdahri07@gmail.com

Abstrak: Pengimplementasian UU No. 1 PNPS Tahun 1965 menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli hukum di Indonesia. Dalam kontroversi itu dinilai peraturan UU No. 1 PNPS Tahun 1965 beseberangan dengan UUD Pasal 29 ayat (2), tidak sesuai dengan hukum Islam, sejalan antara UUD 1945 Pasal 29 dan UU No.1 PNPS Tahun 1965 dengan Hukum Islam. Artikel ini akan mengkaji peraturan UU No. 1 PNPS 1965, konsep Islam terhadap penodaan agama, dan perbandingan antara Perundang-undangan dengan hukum Islam. Dengan melihat sejarah dan kajian *mashlahat ad-dharuriah (hifzh ad-din)* dan teori murtad yang pada kesimpulannya, pengaturan tindak pidana penodaan agama di Indonesia adalah bahagian dari kejahatan terhadap agama dan bertujuan mempertahankan pancasila sebagai ideologi negara, karena Indonesia adalah negara beragama (*religions state*), mencegah terjadinya konflik agama serta untuk mempertahankan keharmonisan sosial. UU PNPS sejalan dengan Pancasila dan tidak bertentangan dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pengaturan UU No. 1 PNPS Tahun 1965 untuk kejahatan terhadap agama sedangkan Pasal 156a KUHP untuk kejahatan agar tidak beragama. Konsep penodaan agama dalam Islam, disebut dengan istilah *istihza, tadnis, tha'an, adza* yaitu perbuatan menghina, melecehkan, mencaci-maki/mencerca atau mengolok-olok, menjadikan pelakunya murtad *harby* atau *mughhallazhah*, diberi sanksi *hudud*. Akan tetapi jika hanya keluar dari Islam tanpa ada maksud dan perbuatan menginjak kebebasan beragama atau aturan-aturan dalam beragama, atau semata-mata atas kebodohnya maka tergolong kepada murtad *dzimmi/jahily*. Adapun perbandingannya adalah bahwa Islam memberikan kebebasan memilih agama sebagaimana Q.S. al-Kafirun: 1-6 dan Q.S. al-Baqarah: 256 demikian pula peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Kemudian pelarangan melakukan penodaan, penghinaan, atau pelecehan terhadap agama diatur dalam UU No. 1 PNPS Tahun 1965 dan KUHP 156a sejalan dengan Q.S. al-An'am: 108 tentang dilarangnya melakukan penodaan terhadap agama, hanya saja butuh penyempurnaan dan penyesuaian.

Kata Kunci: hukum Islam, penodaan agama, pidana, Indonesia

Pendahuluan

Kasus-kasus penodaan agama di Indonesia seperti tindakan Lia Aminudin (Lia Eden), Abdus Salam (GAFATAR), dan kasus Gubernur DKI Jakarta Ahok adalah kasus yang menghebohkan masyarakat Muslim di Indonesia. sehingga menimbulkan reaksi masa yang besar untuk menuntut sebuah hukum kepada pelaku penodaan tersebut. Bagi ummat Islam, penodaan terhadap

agama merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak dan menyakiti keyakinan ummat. Sementara dari kasus-kasus penodaan agama yang ada di Indonesia masih menimbulkan perbedaan, dan perdebatan di kalangan ahli hukum akan perbuatan penodaan, apakah termasuk penodaan atau bukan, dan vonis bagi pelaku penodaan masih belum menunjukkan rasa keadilan terhadap ummat muslim yang mayoritas di Indonesia. sementara itu, sebahagian pihak memandang tindakan terhadap kasus penodaan agama di Indonesia dianggap diskriminatif dan berlawanan dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). Oleh karenanya, perlu adanya kepastian dan keadilan hukum dalam pandangan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam, dan bagaimana pengaturannya serta konsep penodaan didalam Islam, dan bagaimana analisis kasus-kasus penodaan agama yang heboh terjadi di Indonesia dalam pandangan perundang-undangan dan juga hukum Islam. Dari kasus-kasus tersebut, rumusan masalah yang akan di analisis adalah, bagaimana pengaturan perundang-undangan di Indonesia terhadap perbuatan penodaan agama? lalu bagaimana konsep Islam terhadap penodaan agama? serta bagaimana perbandingannya?

Latar Belakang Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia

Lahirnya undang-undang UU No. 1 PNPS Tahun 1965, landasan hukum bagi tindak kejahatan terhadap agama, yang dilatar belakangi berbagai macam situasi dan persoalan, antara lain: nasionalisme, agama, dan komunisme, bermunculannya aliran kebatinan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan dinilai menimbulkan pelanggaran hukum, memecah persatuan nasional, menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama, dan menodai agama.¹ Kata Edward Omar Sharif, ahli hukum UGM Yogyakarta bahwa UU No. 1 PNPS Tahun 1965 itu dikeluarkan Presiden Soekarno tanggal 20 Januari 1965. Tepat dua minggu setelah peristiwa pembantaian umat Muslim di Madiun. Pada saat itu, ada konstelasi politik dari tiga kekuatan. Antara Partai Komunis Indonesia (PKI) berhadapan dengan Islam. Di sisi lain, PKI berhadapan dengan tentara atau pemerintah. Akibat dari perseteruan itu, maka terjadilah pembunuhan terhadap para kiai dan santri ketika sedang salat subuh, Al-Quran waktu itu diinjak-injak, dirobek. Terjadi eskalasi politik yang luar biasa sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan UU No. 1 PNPS Tahun 1965".² Direktur *Amnesty International* Indonesia Usman Hamid mengatakan semula, Presiden Soekarno menerbitkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 untuk meredam konflik sosial antara warga konservatif dengan yang non-religius, penghayat kepercayaan, dan ateis.³ Selain itu kehadiran PNPS ini juga dilatarbelakangi serta dipengaruhi semakin kuatnya aksi teror dari PKI, yang ingin merebut tanah air Indonesia. Dan ketika itu melakukan teror kepada PII (Pelajar Islam Indonesia).⁴ Akhirnya, pada 27 Januari 1965 Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama. Pada 1969 dinyatakan sebagai undang-undang melalui Pasal 2 UU nomor 5 tahun 1969 oleh Presiden Soeharto.

Tujuan diterbitkannya Penpres *a quo* adalah agar segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia ini dapat menikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing. Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para tokoh agama dari agama yang bersangkutan. Jadi, dari awal UU ini memang sengaja dibuat untuk melindungi “kemurnian” ajaran agama yang diakui di Indonesia dan BerKetuhanan Yang Maha Esa”.

Pengaturan UU No. 1 PNPS Tahun 1965 dan Unsur-unsur Penodaan Agama

Pengaturan penodaan agama yang diatur dalam UU No.1PNPS Tahun 1965 dan pasal 156a KUHP agar menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran yang diyakini, dan menghormati agama yang dianut oleh seseorang, sesuai dengan Pancasila, dan bukan mengekang kebebasan beragama. Maka jika seseorang yang menyakini satu agama kepercayaan lalu merusak nilai-nilai dan ajaran yang sudah ditetapkan dari ajaran tersebut maka itu termasuk penodaan agama. Demikian pula terhadap agama orang lain. Oleh karena itu kebebasan dalam menjalankan agama atau kebebasan memilih agama, tidak dilarang di Indonesia sesuai dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) pasal 28I ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUDN RI 1945 sepanjang tidak menginjak kebebasan agama yang lain dan merusak ajaran agama itu sendiri. Maka pengaturan tentang “*blasphemy*” sangat penting, mengingat dasar Negara Indonesia adalah Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa), sekalipun bukan negara agama tapi rakyatnya punya agama. Sesuai dengan cita-cita Negara Hukum (*rechstaats*) yang mendasarkan negara berdasarkan Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara (*Staats Fundamentalnorn*). Pengaturan UU No.1 PNPS 1965 dimaksudkan juga menjadi warga yang tidak memiliki agama (atheis).

Sementara dalam ketentuan unsur-unsur UU No.1 PNPS Tahun 1965, menurut Andi Hamzah, dilihat dari maksud pembuat Undang-Undang, mestinya ini merupakan alternatif bukan kumulatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidanya pembuat. Dalam hal ini yang dilindungi di sini ialah kebebasan baragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain. Perlu disampaikan bahwa mengenai persoalan ini, ada sebagian sarjana yang berpendapat bahwa Pasal 156a KUHP tersebut pada huruf a dan b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan Pasal 156a tersebut.⁵

Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah di depan umum. Dengan dipakainya kata-kata di depan umum berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat

umum, yang dapat didatangi oleh setiap orang, yang dapat didengar oleh publik, yang dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.⁶

Unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, UU tidak memberikan penjelasannya, dan agaknya menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

Unsur-unsur dalam Pasal 156a tersebut yaitu: di depan umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agar seorang pelaku itu dapat dinyatakan sebagai terbukti telah memenuhi semua unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP, hingga ia dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kedua seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a huruf b KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku itu harus dapat dibuktikan: 1. Bahwa pelaku telah menghendaki mengeluarkan perasaan atau melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP; 2. Bahwa pelaku mengetahui perasaan yang ia keluarkan atau perbuatan yang ia lakukan itu telah terjadi di depan umum; 3. Bahwa pelaku telah menghendaki agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sanksi penodaan agama ini diatur dalam pasal 2 UU No.1 PNPS Tahun 1965 (jo Undang-Undang No. 5/1965) dan Pasal 156a KUHP. Didalam pasal 2 UU No. 1 PNPS Tahun 1965 menyebutkan:

Ayat (1) "Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri". Dalam Ayat (2) "Apabila pelanggaran tersebut dalam Ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri".⁷

Dalam pasal ini jika penodaan terhadap agama, tersebut bukan kelompok organisasi/aliran maka sanksinya hanya diberi perintah dan peringatan keras untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Apabila pelaku penodaan itu kelompok organisasi/aliran maka sanksi yang diberikan membubarkan organisasi/aliran tersebut oleh Presiden Republik Indonesia dan menyatakan oraganisasi/aliran tersebut merupakan aliran yang dilarang di Indonesia. Dan jika seseorang atau organisasi/aliran tersebut tidak menghentikan perbuatannya atau

membubarkan organisasi/aliran itu, maka dalam pasal 3 pihak yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, sebagaimana bunyi pasal 3:

“Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.⁸

Dari pasal-pasal diatas, bahwa pemberian sanksi dalam perundang-undangan di Indonesia terhadap perbuatan penodaan agama UU No. 1 PNPS Tahun 1965 dengan 2 tahap: 1. Memberikan nasihat, peringatan keras (pribadi) atau membubarkan (organisasi/aliran). 2. Jika tetap masih melakukan perbuatan tersebut, maka dipidana penjara maksimal 5 tahun. Sementara dalam KUHP dalam pasal 156a berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal ini menyebutkan, tanpa diberikan peringatan, maka seseorang yang terbukti melakukan penodaan agama maka dijerat dengan sanksi maksimal 5 tahun penjara, melalui proses hukum. Inilah bentuk sanksi yang jelas tertuang dalam pengaturan perundang-undangan dalam UU No.1 PNPS Tahun 1965 dan Pasal 156a tersebut.

Tinjauan Konsep Islam Terhadap Tindak Penodaan Agama

Dalam konsep hukum Islam penodaan agama termasuk perbuatan *jinayah* atau *jarimah*. Secara etimologi *Jinayah* yang merupakan bentuk mashdar dari kalimat “*Yajni*” “*jana*” yang berarti “*irtakaba dzanban*” yaitu melakukan perbuatan dosa,⁹ atau *Jarimah* secara etimologi berarti “*a-Jurmu wa ad-zdhanbu*” yang berarti kesalahan dan dosa.¹⁰ sementara tindakan penodaan agama merupakan suatu istilah dari bahasa Indonesia. Istilah penodaan ini identik dengan tindakan memenghina, melecehkan, merendahkan, pencemaran, merusak, mengolok-olok dan lain-lain, terhadap suatu agama. Dalam bahasa arab kata “penodaan” diartikan dengan kata “*dannasa*” (pencemaran) seperti kalimat “*tadnisul ‘irdhi* (Pencemaran/ penodaan atas kehormatan)¹¹. atau *fi’lu bihi ma yasyiinuhu* (perbuatan dengan sesuatu yang dapat memburukannya/menodainya).¹¹ “*Tadnis*”. Senada juga dengan kata ini adalah “*Istikhfa*” (meremehkan). Dalam konteks perbuatan jarimah, kata penodaan ditunjukkan kepada perbuatan merendahkan, mencaci-maki, menghina, mengolok-olok dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan penodaan tersebut dalam istilah agama disebut dengan kata “*sabba*” dengan arti menghina/mencaci-maki “sebagaimana dalam firman Allah, “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (Q.S Al-An’am: 108). Ayat ini menunjukkan larangan terhadap penghinaan, tindakan mencaci maki sesuatu yang diagungkan atau dimuliakan. Sekalipun terhadap suatu keyakinan yang salah. Kata “*Sabbu ad-diin*” artinya penghinaan/

penodaan terhadap agama¹² atau dengan kata “*Syatuma*” atau “*Asy-syatmu*” dalam kamus Munawwir¹³ diartikan dengan perbuatan mencaci-memaki (cacian-makian). Istilah-istilah tersebut dapat dilihat dalam alquran maupun hadis seperti *Tho’ana*” *Tho’ana fi syarafih* artinya” *mencemarkan kehormatannya*” dalam Q.S At-Taubah: 12, *mengolok-olok* atau disebut dengan “*istihza*” Q.S At-Taubah: 65, “*aadza*” perbuatan yang menyakiti Allah dan rasul-Nya terdapat dalam Q.S. Al-Ahdzab: 57. Istilah-istilah yang bisa dipakaikan dengan arti penodaan, adalah perbuatan yang bersifat menodai agama, terhadap sesuatu yang dihormati atau dimuliakan, seperti menghina atau melecehkan Tuhan, para nabi, malaikat, dan kitab Al-Quran. Penodaan terhadap agama dengan sengaja maka menjadikannya murtad, sedangkan sanksinya melihat kepada akibat dan dampak kemurtadanya.

Ibnu Taimiyah membagi *riddah* (murtad) kepada dua, beliau berkata: “*Riddah*” itu ada dua macam; *riddah mujarradah* (murni) dan *riddah mughalladzah* (kelas berat) yang secara khusus disyariatkannya hukuman mati. Jika termasuk *riddah mughalladzah* maka dia dihukum mati, jika tidak bertaubat jika *riddah*-nya *mujarradah*, karena kebodohan dan lemahnya keyakinan, maka tidak sampai dihukum bunuh akan tetapi di *ta’zir* (penjara).

Kemudian jika perbuatan murtad itu dilakukan dengan berkelompok/aliran, dengan maksud ingin menghina dan merusak agama, kemudian tidak mau *ruju*’ke Islam atau bertaubat maka bersanksi hukuman mati. Hanya saja tidak semua perbuatan penodaan agama membuat dia murtad dengan sanksi dihukum mati, tetapi mesti melihat dampak, motif kemurtadannya dan pelakunya. Maka perbuatan penodaan agama yang sengaja dilakukan dengan motif kebencian secara terang-terangan maka termasuk murtad *mughallazhah*, atau murtad *harby* (menentang), sedangkan penodaan yang tanpa disengaja dan bukan maksud menodai, maka murtad *muraja’ah/jahily*.

Pemberian sanksi bunuh terhadap perbuatan penodaan agama atau murtad mesti jelas motif dan sebabnya, alasannya sebagai berikut terhadap sanksi murtad adalah :

- a. Dalil masalah hukuman *hudud*, mati/bunuh harus *qhathi*. Penetapan hukuman *hudud* (hukuman mati termasuk *hudud*) haruslah didasarkan pada ketentuan nash (teks rujukan) yang *qath’iy* (bersifat pasti), baik dalam hal pengertian yang dikandungnya (*qath’iyyu al-dalalah*) maupun dalam hal rangkaian sanad/rantai transmisinya (*qath’iyyu al-wurud*). Yang memenuhi kedua kriteria tersebut adalah Al-Quran dan Hadis *mutawatir* (hadis yang diriwayatkan oleh puluhan orang dalam setiap mata rantai transmisinya).
- b. Hadis tentang hukuman mati terhadap orang murtad sejatinya termasuk dalam kategori hadis *ahad* (hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu atau segelintir orang saja), dan bukan *mutawatir*. Sementara hukuman *hudud* menstinya dengan dalil yang *qhat’i* bukan *zhanni*.
- c. Klaim bahwa kaum murtad harus dibunuh karena kemurtadannya jelas bertentangan dengan *spirit* sejumlah ayat Al-Quran tentang orang murtad (seperti Q.S 3:90, 4:137, dan 2:217). Ayat-ayat ini memang menegaskan bahwa perbuatan murtad adalah suatu

dosa yang serius, dan orang murtad akan dihukum Allah di akhirat. Tapi ayat-ayat tersebut sama sekali tidak menyinggung adanya hukuman mati di dunia buat mereka.

- d. Tindakan murtad semata tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi hukuman mati. Faktor utama yang menjadi penentu hukuman ini adalah adanya agresi dan permusuhan si murtad terhadap kaum beriman, dan kebutuhan untuk menjaga kemungkinan munculnya penghasutan melawan agama dan negara. Kesimpulan ini didasarkan pada banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang melarang paksaan dalam beragama.” Ibnu Jauzi dari hadis Daruquthni, Abu Bakar Ash-Shiddiq juga pernah membunuh seorang wanita yang murtad setelah masuk Islam. Wanita itu bernama Ummu Qirfah.¹⁴

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Jabir r.a bahwa seseorang perempuan yang dikenal dengan nama Ummu Ruman telah murtad. Nabi saw lalu memerintahkan agar ditawarkan Islam kepadanya. Jika mau bertaubat, dia dibiarkan. Jika tidak mau dia dibunuh.¹⁵ Adapun dasar dari orang yang murtad itu diminta bertaubat adalah dari perkataan Umar tentang seorang murtad yang dibuniah dan tidak diundurkan (pembunuhannya), “Apakah kalian tidak memenjarakannya selama tiga hari, memberinya makan roti setiap hari, dan memintanya agar bertaubat sehingga diharapkan dia bertaubat dan kembali kepada Allah? “ kemudian Umar berkata, “Ya Allah, saya tidak hadir dan tidak memerintahkan. Saya akan ridha jika berita ini sampai kepada ku.¹⁶

Al-Qadhi ‘Iyadh menuturkan, bahwa ini telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama dan para imam ahli fatwa, mulai dari generasi sahabat dan seterusnya. Ibn Mundzir menyatakan, bahwa mayoritas ahli ilmu sepakat tentang sanksi bagi orang yang menghina Nabi SAW adalah hukuman mati. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam al-Laits, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawih dan Imam as-Syafii Hal senada juga dinyatakan oleh Kholil Ibn Ishaq al-Jundiy, ulama besar madzhab Maliki, “Siapa saja yang mencela Nabi, melaknat, mengejek, menuduh, merendahkan, melabeli dengan sifat yang bukan sifatnya, menyebutkan kekurangan pada diri dan karakternya, merasa iri karena ketinggian martabat, ilmu dan kezhudannya, menisbatkan hal-hal yang tidak pantas kepadanya, mencela. maka hukumannya adalah dibunuh.” Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah 65-66.

Dalil lain dalam perkara ini adalah kasus pembunuhan Asma’ binti Marwan, seorang wanita Yahudi yang amat membenci Islam dan kerap menghina Rasulullah. ‘Umair bin ‘Auf, salah seorang sahabat Nabi mendatangi rumah Asma’ lalu membunuhnya. Dalam kejadian tersebut Rasulullah saw mendiarkannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman bunuh itu dilakukan dengan izin dari Rasulullah Saw dalam kapasitas baginda sebagai ketua negara Islam. Al-Khatthabi menyatakan, ”Saya tidak tahu ada seorang (ulama) kaum Muslim yang berbeda pendapat tentang wajibnya hukuman mati (bagi pencela Rasulullah Saw)”¹⁷.

Menurut Ibnu Bath-thal, para ulama berselisih pendapat mengenai siapa pelaku atau oknumnya. Jika ia adalah *kafir ahlul ahdi* atau *ahlu dzimmah*, maka menurut pendapat Ibnu Qasim yang dikutip dari Imam Malik, orang tersebut wajib dibunuh, setelah terlebih dahulu wajib diminta untuk masuk Islam. Akan tetapi kalau yang mencaci maki Nabi saw

adalah orang muslim sendiri, maka dia harus dibunuh tanpa terlebih dahulu memintanya untuk bertaubat segala¹⁸. Ibnu Al-Mundziri juga mengutip pendapat dari Al-Latsi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Ishak yang menyatakan, bahwa orang yahudi juga diperlakukan sama seperti orang muslim tadi apabila dia mencaci maki Nabi Saw.¹⁹

Ibn Taimiyah, dalam bukunya *As-Sharim al-Maslul 'ala Syatimi ar-Rasul*, telah menjelaskan tindakan orang yang menghujat Nabi Muhammad Saw, "kata-kata yang bertujuan meremehkan dan merendahkan martabatnya, sebagaimana dipahami kebanyakan orang, terlepas perbedaan akidah mereka, termasuk melaknat dan menjelek-jelekkkan maka dia di bunuh".²⁰ Masih menurut al-Qadhi 'Iyadh, ketika seseorang menyebut Nabi Saw dengan sifatnya, seperti "anak yatim" atau "buta huruf", meski ini merupakan sifat Nabi, tetapi jika labelisasi tersebut bertujuan untuk menghina Nabi atau menunjukkan kekurangan Nabi, maka ora ng tersebut sudah layak disebut menghina Nabi Saw.²¹ kemudian sikap rasulullah kepada ka'ab, rasul saw bersabda: Siapakah diantara kalian yang sanggup membunuh ka'ab bin al-ayharaf? Sebab dia menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Maka Muhammad bin Maslamah berkata, wahai rasulullah, setujukah anda jika aku yang membunuhnya? Beliau bersabda : Ya, setuju. (H.R. Muslim).

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh kholil ibn Ishaq al-Junaidy, (madzhab Maliki), "Siapa saja mencela Nabi, melaknat, mengejek, menuduh, merendahkan, melabeli dengan sifat yang bukan sifatnya, menyebutkan kekurangan pada diri dan karakternya, merasa iri karena ketinggian martabat, ilmu dan kedzuhudannya, menisbatkan hal-hal yang tidak pantas kepadanya, mencela dll maka hukumannya adalah dibunuh". Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata. "Barangsiapa yang menghina Allah ta'ala maka dia telah kafir, baik dalam keadaan bercanda ataupun sungguh (serius), begitu pula menghina Allah (langsung), atau dengan ayat-ayat-Nya, rasul-rasul-Nya dan kitab-kitab-Nya.²² Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Barangsiapa mengucapkan perkataan keji dan kata-kata yang berisi penghinaan terhadap keagungan Allah dan kemuliaanNya atau melecehkan dari perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah, atau memelesetkan kata-kata untuk makhluk yang sebenarnya hanya layak ditujukan untuk Allah tanpa bermaksud kufur dan melecehkan, atau tanpa sengaja melakukan *ihad* (penyimpangan); jika hal itu berulang kali dilakukannya, menunjukkan sikapnya yang mempermainkan agama, pelecehanya terhadap kehormata/keagungan Allah dan kejahilannya terhadap keagungan dan kebesaran-Nya, maka tanpa ada keraguan lagi, hukunya kafir".²³ As'Sa'di berkata, "menghina Allah dan Rasul-Nya adalah kafir keluar dari millah (agama), karena dasar agama terbagung atas pengagungan terhadap Allah, agama, dan rasul-Nya. Sementara *Istihza'* akan menghilangkan dasar keimanan dan membatalkannya".²⁴ Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Setiap orang yang menghina Nabi Muhammad dan mengejek beliau baik muslim ataupun kafir maka dia wajib dibunuh dan saya berpendapat dia dibunuh tanpa harus diminta untuk bertaubat".²⁵

Yusuf al-Qardhawi mengatakan "adalah ketetapan syari'at untuk membunuh orang

kafir yang menyesatkan, dan sanksi kepada pembuat *bid'ah* dan meyerukan untuk mengerjakan *bid'ahnya*. Hal tersebut karena sesungguhnya perbuatan tersebut akan membuat manusia lupa kepada agamanya. *Kemashlahatan* yang berkaitan dengan penjagaan atas agama harus dikedepankan dari pada penjagaan terhadap jiwa. Sebab agama adalah alam dan roh bagi kehidupan.²⁶ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, menjaga agama (*Hifz Ad-Diin*); itu Illat (alasan diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.²⁷ Imam An-Nawawi berkata, "Prilaku kekufuran biasanya muncul karena kesengajaan dan karena menghina din (agama) Islam dengan jelas. Seperti melemparkan mushaf (Alquran) di tempat kotor.²⁸

Dalam pandangan para ulama, penjelasan di atas perbuatan penodaan agama yang mengakibatkan menjadi murtad yang dapat membahayakan agama dan pengikutnya. Pemberian saksi tegas dari para ulama bukan karena murtad disebabkan kebodohan dan pindah agama dengan keinginan, akan tetapi karena adanya unsur penghinaan dan penodaan terhadap ajaran atau perbuatan yang dilakukan.

Tinjauan Perundang-Undangan Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia

Menurut hasil riset dilakukan Setara Institute menyatakan sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penistaan agama. Kasus ini makin banyak sejak rezim Orde Baru tumbang. Sebelum reformasi hanya ada 9 perkara penistaan agama, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88 kasus.²⁹ Dan penodaan agama Islam menjadi agama yang paling banyak dinodai, yaitu 88 kasus. Sedangkan agama kristen 4 kasus, katolik 3 kasus dan hindu 2 kasus.³⁰ Hal ini menggambarkan bahwa, tindak pidana penodaan agama cukup subur, di Indonesia dan mesti mendapat perhatian yang khusus terhadap UU No.1 PNPS Tahun 1965 dan pengimplementasiannya.

Kasus-kasus seperti Lia Eden, Ahmad Musaddeq dan kasus Gubernur DKI Jakarta, dalam pandangan MUI termasuk aliran sesat dan menyesatkan dan penghinaan terhadap alquran seperti Ahmad Musaddeq (*al-Qiyadah al-Islamiyah*) yang sudah di fatwakan MUI dengan Fatwa MUI no. 4 tahun 2007 tentang aliran *al-Qiyadah Al-Islamiyah* demikian pula aliran Gafatar, termasuk sebagai aliran sesat dan menyesatkan, yang meyakini faham dan ajaran keagamaan GAFATAR adalah murtad (keluar dari Islam), wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam (al-ruju' ila al-haq)³⁰.

Kemudian, aliran Agama Salamullah (Lia Aminuddin), maka oleh MUI melalui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa aliran Agama Salamullah adalah sesat dan menyesatkan, Fatwa MUI No. Kep-768/MUI/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997.³¹

Kemudian Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama/Ahok (Gubernur Provinsi DKI Jakarta) yang menyatakan penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama dengan mengatakan saat di Kabupaten Kepulauan

Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016. Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: (1) menghina Alquran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.³²

Dalam perundang-undangan kasus-kasus diatas telah di vonis melakukan tindak pidana penodaan agama seperti; Lia Aminudin, pada dakwaan pertama, dijerat Pasal 156a KUHP jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Pada dakwaan kedua, dijerat Pasal 157 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat satu kesatu KUHP tentang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia supaya isinya diketahui umum. Sedangkan pada dakwaan ketiga, dijerat pasal 335 ayat satu kesatu KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP tentang melakukan perbuatan tidak menyenangkan, karena membakar salah satu pengikutnya yang berumur sembilan tahun dalam suatu kegiatan penyucian komunitas Eden.³³

Kemudian aliran penodaan agama yang dipelopori Ahmad Musadeq dan para petinggi Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) sudah dinyatakan menyimpang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 93 Tahun 2016, Nomor KEP-043/A/JA/02/2016, dan Nomor 233-865 Tahun 2016 tentang perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut, dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gafatar atau dalam bentuk lainnya untuk menghentikan penyebaran kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok agama Islam. SKB dari Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tersebut dikeluarkan pada 24 Maret 2016. Ahmad Musaddeq dan cs, Ketiganya dijerat dengan pasal 156 KUHP, Pasal 110 tentang pemufakatan untuk makar dan Pasal 64 tentang perbuatan berlanjut. Dengan dipidana penjara 4 tahun. Aliran ini telah melanggar pasal 156a huruf a KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang penodaan Agama.

Pelanggaran yang dilakukan oleh aliran Gafatar, para terdakwa dianggap sengaja memberikan ceramah pemahaman-pemahaman *millah abraham* di muka umum bahkan hingga keluar negeri, kemudian mendirikan serta pendeklarasian Negara Karunia Semesta Alam Nusantara (NKSTAN). Dalam kegiatan tersebut forum mengangkat petinggi organisasi yang dinamai sebagai Presiden, Wakil Presiden, dan Penasehat spiritual bagi anggota dan pengikut organisasi. Adapun ketiga petinggi yang diangkat tersebut yang kemudian dijadikan terdakwa oleh jaksa.³⁴ Ajaran ini disampaikan melalui ceramah yang kemudian menimbulkan penolakan dari sejumlah umat Islam di daerah. Menurut Majelis Hakim, kegiatan tersebut dikualifikasikan sebagai kesengajaan sadar akan kemungkinan atau dalam istilah hukum disebut *dolus eventualis*.

Kemudian kasus penodaan Gubernur DKI/Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama oleh Mabes Polri. Polisi menggunakan Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjerat Ahok. Sedangkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Kasus-kasus penodaan yang dijerat dengan UU No.1/PNPS/1965 diatas dilihat dengan dua unsur yaitu:

1. Unsur Kesengajaan. Bagaimana seseorang bisa dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan atau tindakan? mengacunya pada teori ilmu hukum dalam menetapkan apakah sebuah perbuatan disengaja atau tidak, yakni: 1. Teori perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (Teori gabungan), 2. Teori perbuatan tersebut dikehendaki (*willen*), dan. 3. Teori perbuatan tersebut diketahui (*weten*). Maka konstruksi hukum delik penodaan agama, menggunakan Teori Gabungan, sengaja dalam arti *willen* dan *weten*, sama dengan delik tindak pidana lainnya pada umumnya. Pencarian untuk memenuhi unsur kesengajaan ini hendaknya juga memperhatikan penjelasan Pasal 156a KUHP Huruf a, yakni tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.
2. Unsur Kemurnian Ajaran Agama. Dalam konteks MvT, maka yg berhak dan dimintai pendapat adalah tokoh agama. hal ini diserahkan bukan kepada aparat penegak hukum, jika kepada penegak hukum diperdengarkan maka banyak penafsiran yg berbeda mengenai “kemurnian agama”, maka yang terjadi selanjutnya adalah “kewenangan subyektif aparat yang menentukan dengan segala resiko hukumnya.

Penutup

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana penodaan agama di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 PNPS Tahun 1965 dan pasal 156a KUHP adalah kejahatan/delik terhadap agama, untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, karena Indonesia adalah negara beragama (*religions state*), untuk mencegah terjadinya konflik agama dan mempertahankan keharmonisan sosial. UU No.1 PNPS Tahun 1965 sejalan dengan Pancasila dan tidak bertentangan dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pengaturan UU No. 1 PNPS Tahun 1965 untuk kejahatan terhadap agama sedangkan Pasal 156a KUHP ditujukan terhadap kejahatan untuk tidak beragama (atheis). Unsur-unsur dari kasus-kasus penodaan yang dijerat dengan UU No.1 PNPS Tahun 1965 adalah unsur yaitu: kesengajaan, 2. Unsur kemurnian ajaran agama.

Kemudian, Konsep penodaan agama dalam Islam disebut dengan Istilah-istilah “*Istihza, Tadnis, Tho’an, adza*” yang disebut dengan perbuatan menghina, melecehkan, mencaci-maki/mencerca atau mengolok-olok, dan semisalnya, termasuk perbuatan Jarimah atau merusak ajaran agama (kesesatan), mengakibatkan pelakunya jadi murtad *hiraby* dengan sanksi *hudud*, jika hanya keluar dari Islam karena kejahilan maka dia murtad *dzimmi/jahily*. jika *ahlul dzimmah* maka menghilangkan *ke dzimmahannya*.

Adapun perbandingan antara hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia terletak pada tujuannya. Dalam Islam bertujuan untuk memelihara ad-diin, sementara perundang-undangan untuk menjaga ketertiban umum, sebab Indonesia beragama agama. Adapun pada sanksinya, dalam Islam dihukum bunuh jika terpenuhi 3 syarat 1. Jika tidak mau bertaubat, 2. Menjadikan murtad *mughalladzah* atau murtad *harby* 3. Dilakukan dengan berkelompok. Sementara perundang-undangan, memandang perbuatan itu dilakukan dengan disengaja, pelaku penodaan di hukum apabila tidak mau diberi peringatan keras dan membubarkan alirannya, dan sanksi yang diberikan maksimal lima tahun. Peraturan mengenai persolan kebebasan beragama sejalan antara pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan konsep Islam seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah: 256 dan Al-Quran surah Al-Kafirun: 1-6 yaitu memberikan kebebasan bagi manusia (rakyat Indonesia) untuk memilih dan menjalankan agamanya. Namun yang dilarang adalah melakukan penodaan, penghinaan, atau pelecehan terhadap agama. demikian pula dalam UU No.1 PNPS Tahun 1965 dan KUHP 156a sejalan dengan Al-Quran yaitu Q.S. Al-an'am: 108 tentang dilarangnya melakukan penodaan terhadap agama. hanya saja butuh penyempurnaan dan penyesuaian.

Pustaka Acuan

- 'Iyadh, Al-Qadhi. *as-Syifa bi Ta'rif Huquq al- Musthafa*. Bairut: t.p., 1997.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim. *Zadul Ma'ad*, Jilid 5 Jakarta; Pustaka Kautsar, 1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Legalitas Politik*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- An-Nawawi, Imam. *Raudhah al-Thalibin*, Jilid X. Bairut: 1999.
- Dib al-Bugha, Mustafa. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: Media Dzikir, 2005.
- Gunadi, Ismu dan Junadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Imam, Nawaqith. *Al-Qauliyah Wa al-'Amaliyah*. Bairut: t.p., t.t.
- Ja'far. "Respons Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global," dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. X, No. 1, 2016.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqasid Asy-Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Saleh, K.Wantjik. *Pelengkap K.U.H.Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Ma'luf, Lois. *al-Munjid Fi al-Lughah*. Beirut: Dar al- Masyriq, 1986.
- Madzkur, Ibrahim. *Kamus aAl-Washith*. Qohirah: 1972.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, t.t.
- Ibnu Qudhamah, al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Jilid 12. Bairut: Dar al-Masyriq, t.t.
- Sajari, Dimiyati. "Fatwa Mui Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010)," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 39, No. 1, 2015.

- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani, 2010.
- Syaukani, Al-Imam Muhammad. *Nailul Authar*, Jilid 7. Semarang: Asy-Syifa, 1994.
- Taimiyah, Ibn. *As-Sharim al-Maslul 'ala Syatimi ar-Rasul*, Juz I. Bairut: Dar Ibn al-Jawaziy:2016.
- Zuldin, Muhammad. "Konflik Agama dan Penyelesaiannya: Kasus Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 2, 2013.

Catatan Akhir

¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 19. Lihat juga Dimiyati Sajari, "Fatwa Mui Tentang Aliran Sesat Di Indonesia (1976-2010)," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 39, No. 1, 2015; Muhammad Zuldin, "Konflik Agama dan Penyelesaiannya: Kasus Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat," dalam *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 2, 2013; Ja'far, "Respons Dewan Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global," dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. X, No. 1, 2016, h. 97-116.

²<http://www.jawapos.com/read/2017/03/14/116060/begini-awal-mulanya-pasal-penodaan-agama>.

³*Ibid.*

⁴Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2*, Cet I, (Bandung: salamadani, 2010), h. 413.

⁵Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 247-249.

⁶*Ibid.*

⁷<https://www.google.co.id/search?q=pdf+pnps+1065>.

⁸K.Wantjik Saleh, *Pelengkap K.U.H.Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977) h. 134-135.

⁹Lois Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah* (Beirut: Dar al- Masyriq, 1986), h. 105.

¹⁰A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. XVII (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 425.

¹¹Ibrahim Madzkur, *Kamus Al-Washith* (Qohirah: 1972), h. 298.

¹²Munawwir, *Kamus Munawwir*, h. 601.

¹³*Ibid*, h. 693.

¹⁴Ibnu Qoyyim al- Jauziyah, *Zadul Ma'ad*, Jilid 5 (Jakarta; Pustaka Kautsar, Thn 1999), h. 38.

¹⁵Mustafa Dib Al-Bugha, terj. *Fikih Islam Lengkap*. (Jakarta; Media Dzikir 2006) h. 473.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Ibn Taimiyah, *as-Sharim al-Maslul 'ala Syatimi ar-Rasul*, Juz I, (Daar Ibn al-Jawaziy; 2016) h. 9

¹⁸Al-Imam Muhammad *Asy-Syaukani*, *Nailul Authar*, jilid 7, *Asy-Syifa*, (Semarang; 1994), h. 775.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid*, Taimiyyah, *al-Maslul 'ala Syatimi ar-Rasul*, h. 563.

²¹Al-Qadhi 'Iyadh, *as-Syifa bi Ta'rif Huquq al- Musthafa*, h. 430.

²²Ibnu Qudhamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, jild 12 h. 297.

²³*Ibid*, Iyadh, *as-Syifa*, h. 1092.

²⁴Nawaqith Al-Imam *Al-Qauliyah Wa 'Al-Amaliyah* h. 114.

²⁵https://m.kiblat.net/2014/09/16/fenomena_istihza'-mencela-menghina-agama-islam.

²⁶Yusuf al-Qardhawi, *Legalitas Politik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2008), h. 149

²⁷Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Asy-Syariah*, (Jakarta; Amzah, 2009), h. XV.

²⁸Imam-An-Nawawi, *Raudhaah at-Thalibin*, jilid x, h. 64.

²⁹<https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-terjadi-97kasus-penistaan-agama-/3848448.html>.

³⁰<https://dewandakwah.or.id/fatwa-majelis-ulama-indonesia-terkait-gafatar/>.FatwaMUI

Pada tanggal: 23 Rabi'ul Akhir 1437 H/03 Februari 2016 M.

³¹<https://www.nahimunkar.com/data-ajaranaliran-sesat-yang-telah-difatwakan-mui/>. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. Kep-768/MUI/XII/1997.

³²<http://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya>. Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI Selasa 11 Oktober 2016.

³³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15057/tak-ada-unsur-meringankan-liaden-dijerat-pasal-penodaan-agama>.

³⁴*Ibid.*